

VISI MISI PELAYANAN DINSOS P3A KABUPATEN BANTUL

VISI :

Menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang mampu memenuhi standar pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
2. Meningkatkan Sumberdaya Pelayanan
3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan
4. Bekerja dengan jujur, ikhlas dan penuh tanggung jawab

Motto :

Melayani Dengan Sepenuh Hati

**KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN BANTUL**

Drs. Didik Warsito M.Si
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196309151990031008

KODE ETIK PELAYANAN DINSOS P3A KABUPATEN BANTUL

Nilai-nilai pelaksana pelayanan :

1. Profesional
2. Santun dan ramah
3. Adil dan tidak diskriminatif
4. Cepat, tanggap, cermat
5. Berintegritas
6. Bertanggungjawab

Kewajiban Pelaksana Pelayanan :

1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan.
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan.
3. Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan.
4. Menyelesaikan pelayanan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya. selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan Pelaksanaan Pelayanan :

1. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan.
2. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan.
4. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan.
5. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon.
6. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

**KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN BANTUL**

Drs. Didik Warsito M.Si
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196309151990031008